

**ANALISIS BASIS CASH TOWARDS ACCRUAL PADA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2012-2014**

Oleh: Ema Nirwana dan Jhon Suhaidi¹

Abstrak

Penelitian ini dimulai pada Tanggal 15 Maret 2016 hingga April 2016 yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang Beralamat di Jl.Ahmad Yani Bengkalis, Provinsi Riau. Subjek penelitian adalah Analisis Basis Cash Towards Accrual pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012-2014. Sedangkan Objek penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Jenis pengumpulan data yaitu penelitian Deskriptif Kualitatif. Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis bagaimana konsep cash towards accrual dalam proses penyusunan laporan keuangan terkait penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dan apa kelemahan dari basis cash towards accrual sebagai basis akuntansi yang digunakan dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Pada penelitian ini diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pencatatan sampai penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2012-2014 menggunakan basis cash towards accrual. Masih terdapat penyajian pos-pos akrual yang belum memadai, hal ini dikarenakan kurangnya aturan teknis yang detail dan diiringi dengan ketidaksiapan pemerintah kabupaten Bengkalis dalam melaksanakannya. Oleh karena itu, peneliti menyarankan bahwa diperlukannya aturan teknis yang detail terkait aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Didukung sama sumber daya manusia yang kompetitif dibidangnya.

Kata Kunci: Basis Cash Towards Accrual, Laporan Keuangan Pemerintah.

¹ Alumni Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah, STIE Syariah Bengkalis.

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya *goodgovernance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut kedalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universal, asas kesatuan dan asas spesialisitas maupun asas-asas baru sebagai pencermin *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:² akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proposionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Asas-asas umum tersebut diperlukan guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang- Undang Dasar 1945. Dengan diadutnya asas-asas umum tersebut didalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-Undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara sekaligus, dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perubahan paradigma telah terjadi dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan itu semakin diperjelas oleh lahirnya tri partite perundang-undangan (UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) yang kemudian disusul dengan lahirnya PPNo24 Tahun 2005 Tentang Standar

²Atep AdyaBaratadan BambangTrihartanto, *KekuasaanPengelolaanKeuangan Negara/Daerah*, Cetakan Pertama. (Jakarta: PT ElexMediaKomputindo, 2004) h. 65-66.

Akuntansi Pemerintah, PPNo58Tahun2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,dandilanjutkan denganadanya PetunjukTeknis Pelaksanaan PPNo58Tahun2005dengan disahkannyaPeraturanMenteriDalamNegeri(Permendagri)No13Tahun2006

Tentang

PedomanPengelolaanKuanganDaerah.BadanPemeriksaKeuangan (BPK) dibantu olehInspektorat Jenderal Depdagri dan Badan Pengawas Daerah mulaitahun2006telah memeriksapenggunaansemuaAPBDdiseluruhprovinsi, kabupaten dan kota. Hal ini telah menimbulkan kesadaran setiap orang, terutama aparat pemerintah,untuksenantiasatanggapterhadap tuntutanlingkungannya denganberupaya memberikanpelayanan terbaik,transparanserta memiliki akuntabilitas.³

Padamasalampau,pengakuan dan pengukuranpendapatan danbelanja adalah berbasis kas (*cash basis*). Sedangkan berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara sekarang pengakuan dan pengukurannya dilakukanberdasarkan basis akrual (*accrual basis*). Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaankeuangan negaraberdasarkanUndang-Undang No.17Tahun2003

tentangKeuanganNegara,disebutkanbahwaKeuanganNegaraadalahsemuahak dankewajiban negarayang dapatdinilaidenganuang,sertasegalasesuatubaik berupauangmaupun berupabarangyang dijadikanmilik negaraberhubungan denganpelaksanaan hakdankewajiban tersebut.Pada prinsipnya pengelolaan keuangan negaraoleh Pemerintah(pemerintah pusat/pemerintah daerah)harus dikelola secara tertib,taatpada peraturanperundang-undangan,efisien, ekonomis,efektif,transparandanbertanggungjawabdenganmemperhatikanrasa keadilan dankepatutan.

Pengelolaankeuangan negara sebagaimana dimaksud adalah mencakupkeseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasandanpertanggung jawaban.Sehubungan dengan pengelolaan keuangan di daerah, Presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan keuangan

³IndraBastian,*Audit Sektor Publik, Edisi2*, Cetakan2.(Jakarta:SalembaEmpat,2007)h. 2-3.

daerah kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.⁴

Sebuah lembaga konsultan yang berbasis di Hongkong *Political and Risk Consultancy* (PERC), pernah menobatkan Indonesia sebagai negara yang paling korup di Asia. Hal ini diperkuat dengan temuan pemeriksaan BPK dalam Semester I Tahun 2012 meliputi 13.105 kasus senilai Rp.12,48 triliun. Dari jumlah tersebut, 3.976 kasus senilai Rp.8,92 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan. Sisanya merupakan kasus penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan, serta kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Pada hakikatnya laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban dan bentuk akuntabilitas dari sebuah entitas atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dikelolanya. Bagi organisasi pemerintah laporan keuangan merupakan komponen penting menciptakan akuntabilitas, transparansi dan informasi atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dipercayakan karena pemerintah merupakan pelaku ekonomi bersifat besar, sebab pemerintah melakukan pengeluaran dan menerima pendapatan dari sumber pajak yang dipungut dari masyarakat. Secara umum pemerintah menyediakan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat atas manfaat ekonomi yang dipungut dari masyarakat.⁵

Untuk menciptakan laporan keuangan yang mampu memenuhi prinsip akuntabilitas tentunya berhubungan dengan metode yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam akuntansi terdapat dua metode pencatatan akuntansi yakni basis kas dan basis akrual. Pada basis kas suatu transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi

⁴Atep Adya Barata dan Bambang Trihartanto, *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah...*h.75-83

⁵Etrin Damayanti, Analisis Implementasi Basis Akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Berbasis *Cash Towards Accruals* Tahun Anggaran 2007-2009, (Depok: FEUI, 2012) h. 1.

diakui dan dicatat apabila telah terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Sedangkan basis akrual dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan basis akuntansi yang dianut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*), sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, basis akuntansi adalah basis akrual. Basis *cash towards accrual* adalah penggunaan basis kas dan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep *Cash Towards Accrual* dalam Proses Penyusunan Laporan Keuangan Terkait dengan Penyajian Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana?
2. Apa Kelamahan dari Basis *Cash Towards Accrual* sebagai Basis Akuntansi yang digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Ingin Mengetahui Bagaimana Konsep *Cash Towards Accrual* dalam Proses Penyusunan Laporan Keuangan Terkait dengan Penyajian Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana.
2. Ingin Mengetahui Apa Kelamahan dari Basis *Cash Towards Accrual* sebagai Basis Akuntansi yang digunakan dalam Pencatatan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah.

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Basis *Cash Towards Accrual*

Basis akuntansi sangat menentukan bagaimana transaksi akan diakui, diukur untuk selanjutnya dilaporkan menjadi laporan keuangan yang terstruktur. Oleh karena itu, pilihan terhadap basis akuntansi di Pemda sangat menentukan sistem akuntansi yang akan dibangun. Pelaksanaan akuntansi di

tingkat Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD), dan tingkat Pemda juga perlu ditetapkan dengan seksama karena pelaksanaan ini bertanggung jawab atas tersedianya informasi akuntansi ditingkat SKPD dan tingkat Pemda. Kode rekening mutlak diperlukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Dengan adanya standarisasi perkiraan berikut kodenya memungkinkan perlakuan akuntansi yang seragam dan konsisten sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi di tingkat daerah maupun ditingkat pusat. Basis akuntansi di Pemda menggunakan basis kas menuju akrual. Basis ini digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, dan telah dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah. Basis ini bermakna pencatatan pada transaksi keuangan Pemda menggunakan dua basis, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan belanja, transfer dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Untuk menyingkronkan dua basis tersebut sehingga diperoleh keseimbangan, maka dibuatlah jurnal *corollary*. Sehingga dalam hal ini, kode rekening akan menampilkan akun-akun sesuai dengan komponen laporan keuangan dan persamaan akuntansi, yaitu: akun aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.⁶

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 bahwa standar akuntansi pemerintah menggunakan basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*) guna menjabatani penggunaan basis kas menuju akrual kepada akrual secara penuh.⁷

Basis kas menuju akrual melakukan pencatatan dengan cara menggunakan basis kas pada periode pelaksanaan anggaran (yaitu pendapatan diakui pada saat kas diterima ke kas negara dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas negara). Dan pada akhir periode diperlukan penyesuaian untuk mencatat belanja harta tetap yang dilakukan

⁶Nunuy Nur Afiah, *Akuntansi Pemerintah, Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi 1*, Cetakan 2. (Jakarta: Kencana, 2010) h. 32.

⁷IKAPI, *Standar Akuntansi Pemerintah*, Cetakan Pertama. (Bandung: Fokusmedia, 2005) h. 4-5.

pada periode pelaksanaan (dengan menggunakan metode kolorari) serta mencatat hak atau pun kewajiban negara.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima direkening kas negara/daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih atau pun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada laporan realisasi anggaran. Sedangkan basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.⁸


⁸KSAP, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2012) paragraph. 39-41.

Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi adalah suatu sistem, yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas sub sistem-subsistem atau kesatuan lebih kecil yang saling berhubungan dan mempunyai hubungan tertentu. Suatu sistem mengolah input menjadi output. Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan. Dalam konteks akuntansi keuangan daerah juga terdapat sistem akuntansi pemerintah daerah. Konsep sistem akuntansi inipun sejalan dengan konsep sistem akuntansi dan sistem akuntansi pemerintahan dalam SAP. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat (5) PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP yang menyebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemda.⁹

GambarII.2

Siklus Akuntansi



⁹AbdulHalim,2008.*AkuntansiKeuanganDaerah,Edisi3*,Cetakan(Jakarta:Salemba Empat,2008)h. 52.

- a. Laporan Perhitungan APBD.
- b. Laporan Perubahan Ekuitas
- c. Neraca.
- d. Laporan Aliran Kas.

Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah

Laporan keuangan pemerintah digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan dan pihak otoritas penguasa bahwa sumber daya telah dikelola sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang berlaku. Secara sederhana laporan keuangan digunakan bukan hanya untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban tetapi lebih dari itu, laporan keuangan digunakan sebagai media informasi bagi kelompok yang ingin mengetahui secara mendalam terhadap entitas yang berkaitan.¹⁰

Laporan keuangan Pemda merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD sebagai PPKD/BUD. Laporan keuangan pemda ini dibuat setiap semester/tahunan dan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran tersebut.¹¹

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk dapat dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Tujuan umum pelaporan keuangan daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya. Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun akan diperiksa oleh BPK dan setelah itu dipertanggungjawabkan ke DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.¹²

¹⁰Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2009) h. 162.

¹¹Nunuy Nur Afiah, *Akuntansi Pemerintah, Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, ... h. 161-162.

¹²Dadang Suwandadan Hendri Santosa, *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Berpedoman*

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah harus menyusun laporan keuangan. Bentuk-bentuk laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut:¹³

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari kolom anggaran dan realisasi kemudian presentasi pencapaian ((realisasi : anggaran) x100%).

b. Neraca

Neraca menunjukkan kekayaan atau posisi keuangan organisasi sektor publik yang terdiri dari aktiva, kewajiban, modal yang berasal dari dana pada periode tertentu.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas bermanfaat untuk berbagai kepentingan. Informasi arus masuk dan keluar dalam laporan arus kas berguna untuk melihat transaksi kas dimasa lalu dan memprediksi arus kas dimasa mendatang. Dalam paragraf 5, 6 dan 7 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah(PSAP) Nomor 03 mengungkapkan bahwa laporan arus kas berguna:

- 1) Sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang,serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
- 2) Sebagai alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
- 3) Memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam mengavaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan terstruktur keuangan pemerintah(termasuk likuiditas dan solvabilitas).

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan.

Pada SAP. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014) h. 26.

¹³V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik. Teori konsep aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015) h. 92-106.

Pandangan Islam Tentang Basis *Cash* dan Basis *Accrual*

Menurut Sofyan Syafri Harahap bahwa PSAK 59 menggunakan sekaligus dua sistem: dasar akrual dan dasar kas. Dasar akrual yang digunakan oleh perbankan konvensional dinilai konservatif dan bias mengelabui nasabah karena menempatkan pendapatan masa mendatang dibukukan dalam laporan keuangan yang disajikan. Sementara bagi hasil yang diperoleh nasabah dilakukan dengan dasar kas yang bias menimbulkan pertanyaan tentang besaran bagi hasil kaitannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan.¹⁴

Menurut Adnan aspek pengakuan memegang peranan penting sebagai kerangka dasar karena pengakuan merujuk kepada prinsip yang mengatur kapan dicatatnya transaksi pendapatan, beban, laba dan rugi. Konsep pengakuan akan berpengaruh banyak dalam menentukan aktiva, pasiva dan laba rugi perusahaan. Dalam hal ini, aspek pengakuan yang dipakai IAI dan AAOIFI adalah basis akrual.¹⁵

Analisis Data

Basis *cash towards accrual* (CTA) adalah basis yang digunakan pemerintah dalam melakukan pencatatan akuntansi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dimana basis kas untuk pengakuan ~~pendapatan, belanja, transfer~~ dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Dimana basis CTA ini berlaku efektif sampai dengan tahun 2014, dimana untuk pencatatan dari tahun 2015 pada akuntansi pemerintah menggunakan basis akrual penuh (*full accrual*). Seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Permendagri juga mengalami perubahan yakni Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

¹⁴Zakaria Batubara, Aplikasi Akuntansi Islam di Bank Muamalat Cabang Medan, (Medan: IAIN, 2006) h. 62.


¹⁵<http://www.erwinomic.com/2013/12/konsep-dasar-akrual-menurut-ahli-ahli.html>, Selasa, 17 Mei 2016.

Pada Pemerintah Daerah.

Dengan adanya perubahan basis ini menunjukkan bahwa basis CTA merupakan basis transisi, dimana basis ini merupakan jembatan menuju pencatatan dan penyajian laporan keuangan berbasis akural pada organisasi pemerintah. Pada neraca keuangan Pemerintah ada persamaan akuntansi yang harus dipatuhi yaitu $Aset - Kewajiban = Ekuitas\ Dana$. Pemerintah Kabupaten Bengkalis banyak menerima bantuan transfer dari Pemerintah Pusat, jadi kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak terlalu besar. Rata-rata penyajian kewajiban pada neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar 0.1% dari total asset yang dimiliki, sejak dari tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014.

Gambar. IV.7

Rata-rata penyajian Kewajiban dan Ekuitas Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014




Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah dan memberikan manfaat ekonomi dimasa depan. Aset terdiri dari aset lancar dan nonlancar. Aset lancar merupakan asset yang sangat likuid sehingga bisa dimanfaatkan oleh organisasi. Sedangkan asset non lancar adalah asset yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan secara langsung atau pun tidak langsung oleh organisasi. Kewajiban adalah hutang yang timbul akibat peristiwa masa lalu dan mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi pemerintah dimasa akan datang. Kewajiban dibagi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Sedangkan ekuitas dana merupakan kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah yang merupakan selisih antara asset dengan kewajiban pemerintah daerah.

1. Aset

Gambar

**GrafikKomponenKasdi
NeracaPemerintahKabupatenBengkalis
TahunAnggaran2012-2014**



2012	98,95%	0,94%	0,11%
2013	98,83%	1,13%	0,04%
2014	99,87%	0,11%	0,02%

Jika dilihat dari gambar IV.8 dapat dilihat bahwa kontribusi rata-rata kas di Kas Daerah sebesar 99% pertahunnya. Kas di Bendahara Penerimaan belum termasuk pendapatan walaupun sudah diterima tetapi belum disetorkan ke Kas Umum Daerah sampai dengan batas akhir tahun anggaran. Kas yang berada di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan pajak baik berupa uang tunai maupun saldo bank yang belum sempat disetorkan oleh Bendahara Penerimaan pada akhir tahun anggaran. Diliha pada gambar IV. 8 dari tahun anggaran 2012-2014 persentase komponen rata-rata kas di Bendahara Penerimaan sebesar 0.05%. Didalam peraturan perundang-undangan, sebenarnya entitas Pemerintah tidak dibenarkan untuk memiliki saldo kas di Bendahara Penerimaan pada Neraca yang dilaporkan. Hal ini dimaksud untuk menumbuhkan kedisiplinan dan tanggung jawab entitas pemerintah dalam menjalani tugas untuk segera menyetorkan kas tersebut ke KasUmum Daerah.Apabila terdapat saldo pada Bendahara Penerimaan dalam Neraca yang dilaporkan harus dicatat sesuai kondisinya.

Hal ini mengindikasi bahwa control arus kas pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah yang tercatat pada Kas di Bendahara Penerimaan dalam Neraca sebesar Rp.1.332.448.675 pada tahun 2012, Rp.243.494.009 pada tahun 2013, dan Rp.257.122.842.45. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, bendahara penerimaan wajib menyetorkan seluruh penerimaannya ke rekening KasUmum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu (1) satu hari kerja.

Selanjutnya entitas Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki akun kas di Bendahara Pengeluaran. Akun ini merupakan saldo kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran, berupa uang yang masih dipertanggungjawabkan atau uang persediaan yang harus disetorkan kepada Pihak Ketiga atau disetorkan kembali ke rekening Kas Umum Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran berkaitan erat dengan kewajiban pemerintah. Khususnya untuk Utang

Jangka Pendek Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang harus segera dilunasi. Kas di Bendahara Pengeluaran dan kas di Kas Umum Daerah merupakan jumlah kas yang diakui sebagai ekuitas pemerintah yang bersangkutan, yang dihimpun dalam bentuk SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).

Dapat disimpulkan bahwa komponen yang terdapat dalam neraca yang terdiri dari kas di Kas Daerah dan kas di Bendahara Pengeluaran harus sama dengan SiLPA dibagian ekuitas dana lancar. Apabila pemerintah daerah memiliki hutang PFK, SiLPA tersebut akan berkurang karena kas pada SiLPA akan berkurang seiring kas yang keluar untuk melunasi hutang PFK atau nilai SiLPA sesuai kas yang dimiliki (Kas di Kas Daerah + Kas di Bendahara Pengeluaran – Utang PFK). Kas di Bendahara Penerimaan tidak menjadi bagian kas yang dimiliki oleh pemerintah daerah karena kas tersebut merupakan pendapatan yang ditangguhkan dimana dikemudian hari akan menjadi pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Sehingga dengan persamaan demikian jumlah kas yang berada pada Aset Lancar seharusnya sama dengan jumlah SiLPA di Ekuitas Dana Lancar jika pemerintah daerah tidak memiliki hutang PFK dan kas di Bendahara Penerimaan.

Pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tahun dari tahun anggaran 2012-2014:

- a. Pada tahun 2012 jumlah SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp.1.248.009.750.454,27 dan jumlah kas dimiliki sebesar Rp. 1.248.009.750.454,27.
- b. Pada tahun 2013 jumlah SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 670.543.308.149,62 dan jumlah kas dimiliki sebesar Rp. 670.721.069.322.62.
- c. Dan tahun 2014 jumlah SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp.1.266.549.379.673.97 dan jumlah kas yang dimiliki sebesar Rp. 1.266.553.215.673.97.

Dari fakta diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal penyajian kas yang

dimiliki dengan SiLPA tahun anggaran berjalan masih belum sesuai pada dua tahun penyajiannya. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum memahami konsep CTA secara maksimal pada penyajian laporan keuangan.

Setelah menganalisis data diatas, maka penulis lebih setuju menggunakan basis akrual pada pelaporan keuangan pemerintah yang bias merepresentatif posisi keuangan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dimana diketahui bahwa pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana lebih akurat menggunakan basis akrual karena lebih menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Mengingat bahwa pemerintah merupakan organisasi yang tujuannya adalah non profit, maka boleh menggunakan basis akrual karena sesuai dengan landasan akrual itu sendiri dalam pandangan islam yakni Qs. Al-Baqarah ayat 282.

Penutup

Untuk mencapai praktik-praktik pemerintah yang bersih dan akuntabilitas, maka laporan keuangan dijadikan sebagai media untuk menilai kinerja dari pemerintah. Dari hal tersebut untuk menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan dari kinerja dan akuntabilitas dari pemerintah, maka digunakan standar akuntansi pemerintah yang benar representative dalam penyajian laporan keuangan yang dilaporkan oleh entitas pemerintah. Kemudian dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia yang merupakan penyebabnya kendala dalam penerapan basis akrual penuh. Maka pemerintah mengadopsi basis CTA (*cash towards accrual*) sebagai jembatan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang menjadi kendala tersebut agar siap dalam penerapan basis akrual penuh. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengatakan bahwa dalam basis CTA untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan menggunakan basis kas dan pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana menggunakan basis akrual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3*, Cetakan (Jakarta: Salemba Empat, 2008)
- Atep Adya Barata dan Bambang Trihartanto, *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*, Cetakan Pertama. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004)
- Dadang Suwanda dan Hendri Santosa, *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada SAP*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014)
- Indra Bastian, *Audit Sektor Publik, Edisi 2*, Cetakan 2. (Jakarta: Salemba Empat, 2007)
- Etrin Damayanti, Analisis Implementasi Basis Akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Berbasis *Cash Towards Accruals* Tahun Anggaran 2007-2009, (Depok: FEUI, 2012)
- Nunuy Nur Afiah, *Akuntansi Pemerintah, Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi 1*, Cetakan 2. (Jakarta: Kencana, 2010)
- IKAPI, *Standar Akuntansi Pemerintah*, Cetakan Pertama. (Bandung: Fokus media, 2005)
- KSAP, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang*

Standar Akuntansi Pemerintahan, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2012)

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2009)

V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik. Teori konsep aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015)

Zakaria Batubara, *Aplikasi Akuntansi Islam di Bank Muammalat Cabang Medan*, (Medan: IAIN, 2006)